

**LEMBARAN DAERAH
KOTA BANDUNG**

TAHUN : 2004

TAHUN : 2004



NOMOR : 28

S E R I : D

PERATURAN DAERAH KOTA BANDUNG

NOMOR : 18 TAHUN 2004

TENTANG

PERUSAHAAN DAERAH PASAR KOTA BANDUNG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA BANDUNG;

- Menimbang : a. bahwa sesuai Peraturan Daerah Nomor 05 Tahun 2001 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Dinas Daerah Kota Bandung, pengelolaan pasar dan fasilitas pasar lainnya dilaksanakan oleh Dinas Pengelolaan Pasar Kota Bandung;
- b. bahwa dalam rangka untuk lebih mengembangkan perekonomian Daerah dan meningkatkan pelayanan kepada masyarakat serta menunjang terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Pemerintah Kota Bandung, dihubungkan dengan pelaksanaan otonomi daerah serta dengan semakin bertambahnya beban dan tanggung jawab Pemerintah Kota Bandung, maka agar lebih berdaya guna dan berhasil guna perlu adanya peningkatan dalam bidang pengelolaan pasar;
- c. bahwa sehubungan dengan hal tersebut diatas, maka untuk pengelolaan Pasar di lingkungan Pemerintah Kota Bandung, dibentuk Perusahaan Daerah Pasar yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kota Bandung.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Himpunan Peraturan Negara Tentang Pembentukan Wilayah/Daerah);
2. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah Jo. Undang-undang Nomor 6 Tahun 1969 tentang Pernyataan Tidak Berlakunya berbagai Undang-undang dan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (Lembaran Negara Tahun 1962 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Tahun 1969 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2401);
3. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);

4. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848);
5. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3851);
6. Undang-undang Nomor 08 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Tahun 3041 jo. Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3890);
7. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);
8. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1987 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung dengan Kabupaten Daerah Tingkat II Bandung (Lembaran Negara Tahun 1987 Nomor 34, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3358);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah (Lembaran Negara Tahun 1988 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3373);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4022);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4263);
14. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung Nomor 10 Tahun 1989 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung;
15. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung Nomor 01 Tahun 2000 tentang Tata Cara Pembuatan, Perubahan dan Pengundangan Peraturan Daerah Kota Bandung;
16. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 02 Tahun 2001 tentang Kewenangan Daerah Kota Bandung sebagai Daerah Otonom;
17. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 25 Tahun 2002 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
18. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 02 Tahun 2004 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Bandung;

19. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 06 Tahun 2004 tentang Rencana Strategis (Renstra) Kota Bandung Tahun 2004-2008;

Dengan persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA BANDUNG

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : RANCANGAN PERATURAN DAERAH KOTA BANDUNG TENTANG PERUSAHAAN DAERAH PASAR KOTA BANDUNG.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Bandung;
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Bandung;
3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bandung;
4. Walikota adalah Walikota Bandung;
5. Perusahaan Daerah adalah Perusahaan Daerah Pasar Kota Bandung;
6. Badan Pengawas adalah Badan Pengawas Perusahaan Daerah;
7. Direksi adalah Direksi Perusahaan Daerah;
8. Direktur Utama adalah Direktur Perusahaan Daerah;
9. Direktur adalah Direktur Utama Perusahaan Daerah;
10. Pegawai adalah Pegawai Perusahaan Daerah;
11. Pasar adalah pasar yang dikelola oleh Perusahaan Daerah;
12. Fasilitas pasar adalah suatu sarana tempat jual beli umum yang dikelola/dikuasai Perusahaan Daerah.

BAB II

PENDIRIAN, NAMA, USAHA DAN TEMPAT KEDUDUKAN

Bagian Pertama Pendirian, Nama dan Usaha

Pasal 2

- (1) Dengan Peraturan Daerah ini didirikan Perusahaan Daerah dengan nama Perusahaan Daerah Pasar Kota Bandung.
- (2) Perusahaan Daerah adalah Badan Hukum yang berhak melaksanakan usahanya dibidang pengelolaan pasar beserta fasilitas pasar lainnya dalam rangka pelayanan dan/atau pendapatan.
- (3) Peraturan pengelolaan pasar dan fasilitas pasar lainnya sebagaimana ayat (2) pasal ini, akan diatur lebih lanjut oleh Walikota.

Bagian Kedua Tempat Kedudukan

Pasal 3

Perusahaan Daerah berkedudukan di Kota Bandung.

BAB III

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 4

Perusahaan Daerah didirikan untuk melakukan pengelolaan pasar dan fasilitas pasar lainnya dalam rangka pengembangan perekonomian Daerah serta menunjang terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD).

BAB IV

MODAL

Pasal 5

- (1) Modal dasar Perusahaan Daerah ditetapkan sebesar Rp. 400.000.000.000,- (empat ratus milyar rupiah).
- (2) Modal disetor Perusahaan Daerah adalah sebesar Rp. 325.470.144.443,- (tiga ratus dua puluh lima milyar empat ratus tujuh puluh juta seratus empat puluh empat ribu empat ratus empat puluh tiga rupiah);
- (3) Modal disetor untuk memenuhi Modal Dasar sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini dilakukan secara bertahap dan ditetapkan dengan Keputusan Walikota yang dianggarkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan/atau berasal dari sumber-sumber lainnya selain Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

- (4) Modal disetor yang berasal dari selain Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud ayat (3) Pasal ini ditetapkan setinggi-tingginya sebesar 49% dari Modal.
- (5) Modal Perusahaan Daerah yang berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah merupakan Kekayaan Daerah yang dipisahkan, sedangkan yang berasal selain dari Perusahaan Daerah diatur dengan prinsip saling menguntungkan sesuai kesepakatan dengan Pihak Ketiga.

Pasal 6

Perubahan Modal Dasar sebagaimana dimaksud Pasal 8 ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

BAB V

SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 7

Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perusahaan Daerah di tetapkan oleh Walikota atas usul Direksi melalui Badan Pengawas.

BAB VI

PENGURUS DAN PEGAWAI

Bagian Pertama Direksi

Pasal 8

Jumlah Direksi Perusahaan Daerah paling banyak 4 (empat) orang dan seorang diantaranya diangkat sebagai Direktur Utama.

Bagian Kedua Pengangkatan Anggota Direksi

Pasal 8

- (1) Anggota Direksi diangkat oleh Walikota untuk masa jabatan selama-lamanya 4 (empat) tahun dan dapat diangkat kembali setelah jabatannya berakhir.
- (2) Calon Anggota Direksi harus lulus ujian kelayakan yang dilakukan oleh Tim Penseleksi yang dibentuk untuk itu.
- (3) Tim Penseleksi sebagaimana dimaksud ayat (2) Pasal ini ditetapkan oleh Walikota, terdiri dari :
 - a. Pemerintah Daerah;
 - b. Unsur lain yang dianggap perlu.

- (4) Hasil seleksi Tim sebagaimana dimaksud ayat (3) Pasal ini dilaporkan kepada Walikota.
- (5) Sebelum diajukan untuk mendapatkan pengesahan Walikota, Calon anggota direksi menandatangani kontrak atau perjanjian kinerja.

Pasal 10

- (1) Untuk dapat diangkat sebagai anggota Direksi harus memenuhi persyaratan sebagai berikut :
 - a. Warga Negara Indonesia;
 - b. Sehat jasmani dan rohani;
 - c. Memiliki kemampuan profesional, memiliki akhlak sertamoral yang baik, mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - d. Tidak boleh merangkap jabatan lain dalam Perusahaan Daerah atau di lingkungan Pemerintah Daerah;
 - e. Mampu menyusun rencana strategi tentang visi, misi dan strategis perusahaan.
- (2) Selain memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini juga harus memenuhi persyaratan sebagai berikut :
 - a. Daftar Penilai Prestasi Kerja (DPPK) terakhir dengan nilai rata-rata baik atau keterangan dari Instansi calon yang meliputi : loyalitas, disiplin, tanggung jawab, kejujuran dan kepemimpinan atau surat keterangan yang menyangkut tentang prestasi kerja calon anggota Direksi;
 - b. Memiliki latar belakang pendidikan sekurang-kurangnya Sarjana Strata Satu (S-1)

Pasal 11

Sebelum menjalankan tugasnya Anggota Direksi dilantik dan diambil sumpahnya oleh Walikota atau Pejabat yang ditunjuk.

Pasal 12

- (1) Direksi bertanggung jawab kepada Walikota melalui Badan Pengawas.
- (2) Direksi dilarang memberikan kuasa hukum kepada pihak lain yang mengakibatkan pengalihan tugas dan wewenang tanpa batas.
- (3) Antara sesama anggota Direksi serta dengan anggota Badan Pengawas tidak boleh ada hubungan keluarga sampai sederajat ketiga menurut garis lurus maupun garis kesamping termasuk menantu atau ipar;
- (4) Apabila hubungan keluarga sebagaimana dimaksud ayat (3) Pasal ini terjadi setelah pengangkatan, maka salah satu pihak harus mengundurkan diri.
- (5) Anggota Direksi tidak boleh mempunyai kepentingan pribadi baik secara langsung maupun tidak langsung pada Perusahaan Daerah.

Bagian Ketiga
Tugas dan Wewenang

Pasal 13

Direksi dalam mengelola Perusahaan Daerah mempunyai tugas sebagai berikut :

- a. Memimpin dan mengendalikan semua kegiatan Perusahaan Daerah;
- b. Menyampaikan Rencana Kerja 4 (empat) tahun dan Rencana Kerja Anggaran tahunan melalui Badan Pengawas untuk selanjutnya mendapatkan pengesahan Walikota;
- c. Dapat melakukan perubahan terhadap program kerja setelah mendapat persetujuan Badan Pengawas;
- d. Membina pegawai;
- e. Mengurus dan mengelola kekayaan Perusahaan Daerah;
- f. Menyelenggarakan administrasi umum dan keuangan;
- g. Mewakili Perusahaan Daerah baik di dalam maupun di luar pengadilan;
- h. Menyampaikan laporan berkala mengenai seluruh kegiatan, termasuk neraca dan perhitungan laba/rugi kepada Walikota melalui Badan Pengawas.

Pasal 14

- (1) Direktur Utama berhak dan berwenang bertindak atas nama Direksi.
- (2) Masing-masing Direktur sesuai dengan bidangnya dan dalam batas yang ditentukan dalam peraturan tata tertib serta tata cara menjalankan pekerjaan Direksi, berhak dan berwenang bertindak atas nama Direksi.
- (3) Apabila Direktur Utama berhalangan tetap menjalankan pekerjaannya atau apabila jabatan tersebut terluang dan penggantinya belum diangkat atau belum dapat penunjukan, maka jabatan Direktur Utama dijabat oleh Direktur dimaksud tidak ada atau berhalangan tetap, maka jabatan tersebut dijabat oleh Direktur lain berdasarkan penunjukan sementara Walikota, keduanya dengan wewenang Direktur Utama.
- (4) Apabila semua anggota Direksi berhalangan tetap menjalankan pekerjaan atau jabatan Direksi terluang seluruhnya dan belum diangkat penggantinya atau belum menjabat jabatannya, maka untuk sementara waktu pimpinan dan pengelolaan Perusahaan Daerah dijalankan oleh seorang pejabat yang ditunjuk oleh Walikota Bandung.

Pasal 15

Direksi dalam mengelola Perusahaan Daerah mempunyai wewenang sebagai berikut :

- a. mengangkat, memberhentikan dan memindahtugaskan pegawai dari jabatan dibawah direksi;
- b. menandatangani neraca dan perhitungan laba/rugi;
- c. menandatangani ikatan hukum dengan pihak lain.

Pasal 16

Direksi memerlukan persetujuan dari Badan Pengawas dalam hal :

- a. mengadakan perjanjian kerjasama usaha dan/atau pinjaman yang dapat berakibat terhadap berkurangnya asset dan membebani anggaran Perusahaan Daerah;
- b. memindahtangankan atau menghipotikkan atau menggadaikan benda bergerak dan/atau tidak bergerak milik Perusahaan Daerah;
- c. penyertaan modal dalam perusahaan lain.

Pasal 17

Direktur dalam melaksanakan tugas pengurusan dan pengelolaan Perusahaan Daerah sesuai dengan bidangnya bertanggung jawab kepada Direktur Utama.

Bagian Keempat Pemberhentian Anggota Direksi

Pasal 18

- (1) Anggota Direksi berhenti karena :
 - a. masa jabatan berakhir;
 - b. meninggal dunia;
 - c. diberhentikan oleh Walikota.
- (2) Anggota Direksi dapat diberhentikan oleh Walikota karena :
 - a. permintaan sendiri;
 - b. melakukan tindakan yang merugikan Perusahaan Daerah;
 - c. melakukan tindakan atau bersikap yang bertentangan dengan kepentingan Daerah dan/atau Negara;
 - d. sesuatu hal yang mengakibatkan ia tidak dapat melaksanakan tugasnya dengan baik.

Pasal 19

- (1) Anggota Direksi yang diduga melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud Pasal 18 ayat (2) huruf b, c dan d, diberhentikan sementara oleh Walikota atas usul Badan Pengawas.
- (2) Walikota memberitahu secara tertulis pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini kepada yang bersangkutan disertai alasan-alasannya.

Pasal 20

- (1) Selambat-lambatnya 1 (satu) bulan sejak pemberhentian sementara, Badan Pengawas sudah melakukan sidang yang dihadiri oleh Anggota Direksi untuk menetapkan apakah yang bersangkutan diberhentikan atau direhabilitasi kembali.

- (2) Apabila dalam waktu 1 (satu) bulan sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini Badan Pengawas belum melakukan persidangan, maka pemberhentian sementara batal demi hukum dan yang bersangkutan melaksanakan tugas kembali sebagaimana mestinya.
- (3) Apabila dalam persidangan sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini anggota Direksi tidak hadir tanpa alasan yang sah, maka yang bersangkutan dianggap menerima keputusan yang ditetapkan oleh Walikota.
- (4) Apabila perbuatan yang dilakukan oleh Anggota Direksi merupakan tindak Pidana, maka yang bersangkutan diberhentikan dengan tidak hormat disertai proses sesuai dengan ketentuan perundangan yang berlaku.

Pasal 21

- (1) Anggota Direksi yang diberhentikan sementara, selambat-lambatnya 15 (lima belas) hari sejak diterimanya Keputusan Walikota tentang Pemberhentian Sementara, dapat mengajukan keberatan secara tertulis kepada Walikota;
- (2) Selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sejak diterimanya permohonan keberatan Walikota harus mengambil keputusan menerima atau menolak permohonan keberatan dimaksud.
- (3) Apabila waktu 3 (tiga) bulan sebagaimana dimaksud ayat (2) Pasal ini Walikota belum mengambil Keputusan tentang Pemberhentian, maka permohonan keberatannya ditolak.

Bagian Kelima Penghasilan dan Hak Direksi

Pasal 22

- (1) Penghasilan Direksi terdiri dari :
 - a. Gaji;
 - b. Tunjangan;
 - c. Penghasilan lainnya yang sah yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (2) Besarnya gaji dan tunjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan b Pasal ini ditetapkan oleh Walikota Bandung atas usul Direksi melalui Badan Pengawas.

Bagian Keenam Cuti

Pasal 23

- (1) Direksi memperoleh hak sebagai berikut :
 - a. Cuti Tahunan selama 12 (dua belas) hari kerja;
 - b. Cuti Besar/Cuti Panjang selama 2 (dua) bulan untuk setiap satu kali masa jabatan;
 - c. Cuti Bersalin selama 3 (tiga) bulan bagi Direktris;

- d. Cuti Alasan Penting;
 - e. Cuti Sakit.
- (2) Pelaksanaan hak cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, b, c dan d Pasal ini dilaksanakan setelah mendapat persetujuan Walikota atau Pejabat yang ditunjuk.
- (3) Pelaksanaan hak cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e Pasal ini diberitahukan kepada Badan Pengawas.

BAB VII BADAN PENGAWAS

Bagian Pertama Keanggotaan

Pasal 24

Badan Pengawas sekurang-kurangnya terdiri 2 (dua) orang dan sebanyak-banyaknya 3 (tiga) orang, dan seorang diantaranya diangkat sebagai Ketua.

Pasal 25

- (1) Badan Pengawas terdiri dari unsur :
- a. 1 (satu) dari Pemerintah Daerah;
 - b. 2 (dua) orang dari Masyarakat Profesi yang sesuai dengan bidang usaha Perusahaan Daerah.
- (2) Apabila di pandang perlu untuk kelancaran tugas Badan Pengawas dapat dibentuk Sekretariat Badan Pengawas dengan jumlah Pegawai sebanyak-banyaknya 2 (dua) orang atas biaya Perusahaan Daerah.

Bagian Kedua Pangkatangan Anggota Badan Pengawas

Pasal 26

- (1) Anggota Badan Pengawas diangkat oleh Walikota untuk masa jabatan selamalamanya 3 (tiga) tahun dan dapat diangkat kembali setelah masa jabatan dimaksud berakhir.
- (2) Calon Anggota Badan Pengawas harus lulus ujian kelayakan yang dilakukan oleh Tim penseleksi yang dibentuk untuk itu.
- (3) Tim penseleksi sebagaimana dimaksud ayat (2) Pasal ini ditetapkan oleh Walikota, terdiri dari unsur :
- a. Unsur Pemerintah Daerah;
 - b. Unsur lainnya yang dianggap perlu.

Pasal 27

- (1) Untuk diangkat menjadi Badan Pengawas harus memenuhi persyaratan sebagai berikut :
 - a. Tidak termasuk dalam daftar orang tercela atau sedang menjalani proses hukum Peradilan Umum yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap;
 - b. Memiliki integritas moral yaitu memiliki akhlak dan moral yang baik, mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - c. Sehat jasmani dan rohani;
 - d. Tidak terikat hubungan keluarga dengan Walikota atau dengan Badan Pengawas lainnya atau dengan Direksi sampai derajat ketiga baik menurut garis lurus maupun kesamping termasuk menantu atau ipar.
- (2) Selain memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini juga harus memenuhi persyaratan :
 - a. Daftar Penilaian Prestasi Kerja (DPPK) terakhir dengan nilai rata-rata baik atau keterangan dari Instansi calon yang meliputi : loyalitas, disiplin, tanggung jawab, kejujuran dan kepemimpinan atau surat keterangan yang menyangkut tentang prestasi kerja calon anggota Badan Pengawas;
 - b. Memiliki latar belakang pendidikan sekurang-kurangnya setingkat Sarjana Strata Satu (S-1).
- (3) Pengangkatan Badan Pengawas sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

Bagian Ketiga Tugas dan Wewenang Badan Pengawas

Pasal 28

Badan Pengawas mempunyai tugas sebagai berikut :

- a. Mengawasi kegiatan operasional Perusahaan Daerah;
- b. Memberikan pendapat dan saran kepada Walikota terhadap pengangkatan dan pemberhentian Direksi;
- c. Memberikan pendapat dan saran kepada Walikota terhadap rencana kerja yang diajukan oleh Direksi;
- d. Memberikan pendapat dan saran kepada Walikota Bandung atas laporan neraca dan perhitungan laba/rugi;
- e. Memberikan pendapat dan saran atas laporan kinerja Perusahaan Daerah.

Pasal 29

Badan Pengawas mempunyai wewenang sebagai berikut :

- a. Menyampaikan Rencana Kerja Tahunan dan Anggaran yang diusulkan Direksi Perusahaan Daerah kepada Walikota untuk mendapat pengesahan;
- b. Meneliti neraca perhitungan laba/rugi yang disampaikan Direksi;
- c. Memberikan pertimbangan dan saran, baik diminta atau tidak diminta kepada Walikota untuk perbaikan dan pengembangan Perusahaan Daerah;
- d. Meminta keterangan kepada Direksi mengenai hal-hal yang berhubungan dengan pengelolaan Perusahaan Daerah;
- e. Mengusulkan pemberhentian sementara Anggota Direksi kepada Walikota;
- f. Menerima atau menolak pertanggungjawaban Keuangan dan Program Kerja Direksi tahun berjalan.

Pasal 30

Pembagian tugas Badan Pengawas adalah sebagai berikut :

- a. Ketua Badan Pengawas mempunyai tugas :
 1. Memimpin semua kegiatan Badan Pengawas;
 2. Menyusun program kerja pelaksanaan tugasnya sesuai dengan kebijakan yang telah ditetapkan oleh Walikota;
 3. Memimpin Rapat Badan Pengawas;
 4. Menetapkan pembagian tugas para Anggota Badan Pengawas;
 5. Membina dan meningkatkan tugas para Anggota Badan Pengawas.
- b. Anggota Badan Pengawas mempunyai tugas :
 1. Membantu Ketua Badan Pengawas dalam melaksanakan tugasnya menurut pembidangnya yang ditetapkan oleh Ketua Badan Pengawas;
 2. Melakukan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Ketua Badan Pengawas.

Bagian Keempat Pemberhentian Badan Pengawas

Pasal 31

- (1) Anggota Badan Pengawas berhenti karena :
 - a. masa jabatannya berakhir;
 - b. meninggal dunia;
 - c. diberhentikan Walikota.

- (2) Pemberhentian Anggota Badan Pengawas sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf c Pasal ini karena :
- a. permintaan sendiri;
 - b. terganggu kesehatannya sehingga tidak dapat melaksanakan tugasnya;
 - c. tidak melaksanakan tugas dan wewenangnya;
 - d. terlibat dalam tindakan pidana yang merugikan Perusahaan Daerah Pasar;
 - e. dihukum pidana berdasarkan Keputusan Peradilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.

Pasal 32

- (1) Anggota Badan Pengawas yang diduga melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud Pasal 31 ayat (2) huruf b, c, dan e diberhentikan oleh Walikota.
- (2) Walikota memberitahukan secara tertulis pemberhentian sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini, kepada yang bersangkutan disertai alasan-alasannya.

Pasal 33

- (1) Anggota Badan Pengawas yang diberhentikan, selambat-lambatnya 15 (lima belas) hari sejak diterimanya Keputusan Walikota tentang Pemberhentian, dapat mengajukan keberatan secara tertulis kepada Walikota.
- (2) Selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sejak diterimanya permohonan keberatan, Walikota mengambil keputusan apakah menerima atau menolak permohonan keberatan tersebut.
- (3) Apabila waktu 3 (tiga) bulan sebagaimana dimaksud ayat (2) Pasal ini Walikota belum mengambil Keputusan terhadap permohonan keberatan, maka pengajuan keberatan ditolak.

Bagian Kelima Penghasilan

Pasal 34

- (1) Penghasilan Anggota Badan Pengawas ditetapkan oleh Walikota, atas biaya Perusahaan Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Peraturan Gaji Badan Pengawas ditetapkan oleh Direksi dengan persetujuan Walikota.

BAB VIII
KEPEGAWAIAN

Bagian Pertama
Pengadaan Pegawai

Pasal 35

Yang berwenang menerima, mengangkat, menaikkan pangkat, menetapkan gaji berkala, menjatuhkan hukuman jabatan dan memberhentikan pegawai adalah Direksi.

Pasal 36

Pengadaan pegawai dilakukan hanya untuk mengisi formasi yang telah ditetapkan.

Pasal 37

- (1) Setiap Warga Negara Indonesia yang memenuhi syarat-syarat yang ditentukan dalam Peraturan Daerah ini mempunyai kedudukan yang sama untuk melamar dan diangkat menjadi pegawai baru dalam Perusahaan Daerah Pasar.
- (2) Syarat-syarat sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini, diatur lebih lanjut dengan Keputusan Direksi.

Pasal 38

Pelamar yang diterima dan diangkat oleh Direksi menjadi pegawai dengan masa percobaan dan dipekerjakan serta digaji berdasarkan peraturan yang berlaku di Perusahaan Daerah.

Pasal 39

- (1) Pegawai yang telah menjalankan masa percobaan sekurang-kurangnya 3 (tiga) bulan dan paling lama 6 (enam) bulan, dapat diangkat oleh Direksi menjadi pegawai penuh Perusahaan Daerah dalam pangkat tertentu menurut peraturan yang berlaku apabila memenuhi syarat-syarat :
 - a. Telah menunjukkan kesetiaan dan ketaatan penuh kepada Pancasila, Undang-undang Dasar 1945 dan Pemerintah;
 - b. Telah menunjukkan sikap dan budi pekerti yang baik;
 - c. Telah menunjukkan kecakapan dalam melakukan tugas;
 - d. Telah memenuhi syarat-syarat kesehatan jasmani dan rohani untuk diangkat menjadi pegawai.
- (2) Syarat-syarat yang dimaksud dalam ayat (1) huruf a, b, dan c Pasal ini, dinyatakan secara tertulis oleh atasan yang bersangkutan yang berwenang membuat penilaian pelaksanaan pekerjaan, sedang syarat yang dimaksud dalam ayat (1) huruf d Pasal ini dinyatakan dalam surat keterangan yang dikeluarkan oleh Dokter dan Ahli lainnya yang ditunjuk oleh Direksi.

Pasal 40

Pegawai yang telah menjalankan masa percobaan tetapi tidak memenuhi syarat-syarat sebagaimana diatur dalam Pasal 39 diberhentikan sebagai pegawai tanpa ganti rugi apapun.

Pasal 41

Dalam rangka kepentingan pekerjaan di Perusahaan Daerah, Direksi dapat mengangkat Pegawai honorer yang diatur dengan Peraturan Direksi.

Bagian Kedua Nama dan Susunan Kepangkatan

Pasal 42

Nama dan susunan kepangkatan pegawai Perusahaan Daerah dari yang terendah sampai dengan yang tertinggi adalah sebagai berikut :

- a. Pegawai Dasar Muda Golongan A ruang 1;
- b. Pegawai Dasar Muda Tingkat I Golongan A ruang 2;
- c. Pegawai Dasar Golongan A ruang 3;
- d. Pegawai Dasar Tingkat I Golongan A ruang 4;
- e. Pelaksana Muda Golongan B ruang 1;
- f. Pelaksana Muda Tingkat I Golongan B ruang 2;
- g. Pelaksana Golongan B ruang 3;
- h. Pelaksana Tingkat I Golongan B ruang 4;
- i. Staf Muda Golongan C ruang 1;
- j. Staf Muda Tingkat I Golongan C ruang 2;
- k. Staf Golongan C ruang 3;
- l. Staf Tingkat I Golongan C ruang 4.

Pasal 43

- (1) Setiap pegawai diangkat dalam pangkat tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42.
- (2) Pengangkatan dalam pangkat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini dilakukan dalam Keputusan Direksi.

Bagian Ketiga
Penghasilan Pegawai

Paragraf 1
Gaji Pegawai

Pasal 44

- (1) Kepada pegawai yang diangkat dalam suatu pangkat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42, diberikan gaji pokok menurut golongan/ruang gaji.
- (2) Penetapan gaji pokok menurut golongan/ruang gaji diatur dan ditetapkan oleh Keputusan Direksi.

Pasal 45

Kepada pegawai yang menurut Daftar Penilaian Pekerjaan menunjukkan kemampuan kerja, kejujuran, kepatuhan dan prakarsa yang baik, sehingga patut dijadikan Pegawai Teladan, dapat diberikan kenaikan gaji istimewa dengan memajukan saat kenaikan gaji yang akan datang dan saat-saat kenaikan gaji berkala selanjutnya dalam pangkat yang dijabatnya pada saat pemberian penghargaan itu.

Paragraf 2
Tunjangan-tunjangan

Pasal 46

- (1) Disamping gaji pokok kepada pegawai juga dapat diberikan tunjangan-tunjangan sebagai berikut :
 - a. Tunjangan istri dan anak;
 - b. Tunjangan Pengobatan;
 - c. Tunjangan Sandang Pangan;
 - d. Tunjangan Perusahaan;
 - e. Tunjangan Jabatan;
 - f. Tunjangan Pelaksana;
 - g. Tunjangan-tunjangan lain yang ditetapkan oleh Direksi.
- (2) Tunjangan-tunjangan sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini dapat diberikan sesuai dengan kemampuan Perusahaan Daerah.

Paragraf 3
Masa Kerja

Pasal 47

- (1) Masa Kerja Pegawai termasuk masa sebelum menjadi Pegawai Perusahaan Daerah dapat diperhitungkan, yang diatur dalam Keputusan Direksi.
- (2) Direksi dapat memberikan masa kerja tambahan bagi Pegawai yang berhasil meningkatkan Kinerja Perusahaan Daerah dengan Keputusan Direksi.

Bagian Keempat
Kenaikan Pangkat

Pasal 48

Kenaikan Pangkat adalah penghargaan yang diberikan atas pengabdian yang bersangkutan terhadap Perusahaan Daerah.

Pasal 49

Kenaikan Pangkat Pegawai ditetapkan dengan Keputusan Direksi.

Bagian Kelima
Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan dan Daftar Urut Kepangkatan

Paragraf 1
Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan

Pasal 50

Terhadap setiap pegawai dilakukan penilaian pelaksanaan pekerjaan sekali setahun oleh Pejabat Penilai.

Pasal 51

- (1) Hasil penilaian pelaksanaan pekerjaan Pegawai dituangkan dalam Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan.
- (2) Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan Unsur-unsur yang dinilai adalah :
 - a. Kesetiaan;
 - b. Prestasi Kerja;
 - c. Tanggung jawab;
 - d. Ketataan;
 - e. Kejujuran;
 - f. Kerjasama;
 - g. Prakarsa;
 - h. Kepemimpinan.

Pasal 52

- (1) Pejabat Penilai wajib melakukan penilaian pelaksanaan pekerjaan terhadap pegawai yang berada dilingkungannya.
- (2) Penilaian pelaksanaan pekerjaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini dilakukan setiap akhir tahun.

Paragraf 2
Daftar Urut Kepangkatan

Pasal 53

- (1) Daftar Urut Kepangkatan dibuat setahun sekali, setiap akhir tahun.
- (2) Daftar Urut Kepangkatan digunakan sebagai salah satu bahan pertimbangan obyektif dalam melaksanakan pembinaan karier pegawai.

Bagian Keenam
Cuti

Pasal 54

Pejabat yang berwenang memberikan cuti adalah Direksi atau Pejabat yang ditunjuk.

Pasal 55

- (1) Cuti terdiri dari :
 - a. Cuti Tahunan;
 - b. Cuti Besar;
 - c. Cuti Sakit;
 - d. Cuti Bersalin;
 - e. Cuti karena alasan penting.
- (2) Ketentuan lebih lanjut cuti pegawai sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini, diatur dengan Keputusan Direksi.

Pasal 56

Selama menjalankan cuti karena alasan penting, pegawai yang bersangkutan menerima penghasilan penuh.

Bagian Ketujuh
Disiplin Pegawai

Paragraf 1
Kewajiban dan Larangan

Pasal 57

Setiap pegawai wajib :

- a. Setia dan taat sepenuhnya kepada Pancasila, Undang-undang Dasar 1945, Negara dan Pemerintah;
- b. Mengutamakan kepentingan Negara, Pemerintah dan Perusahaan Daerah di atas kepentingan golongan atau diri sendiri;
- c. Menjunjung tinggi kehormatan atau martabat Perusahaan Daerah;

- d. Menyimpan rahasia Perusahaan Daerah atau rahasia jabatan dengan sebaik-baiknya;
- e. Melakukan tugas kedinasan dengan sebaik-baiknya dan dengan penuh pengabdian, kesadaran dan tanggung jawab;
- f. Bekerja dengan jujur, tertib, cermat dan bersemangat untuk kepentingan Perusahaan Daerah;
- g. Memelihara dan meningkatkan keutuhan, kerjasama dan suasana kerja yang baik;
- h. Menciptakan dan memelihara suasana kerja yang baik;
- i. Menggunakan dan memelihara barang-barang milik Perusahaan Daerah dengan sebaik-baiknya;
- j. Memberikan pelayanan dengan sebaik-baiknya kepada masyarakat menurut bidangnya masing-masing.
- k. Bertindak dan bersikap tegas, adil dan bijaksana terhadap bawahannya;
- l. Membimbing bawahannya dalam melaksanakan tugasnya;
- m. Menjadi dan memberi contoh serta teladan yang baik terhadap bawahannya;
- n. Mendorong bawahannya untuk meningkatkan prestasi kerja.

Pasal 58

Setiap Pegawai dilarang :

- a. Menyalahgunakan wewenang;
- b. Melakukan kegiatan-kegiatan yang langsung atau tidak langsung merugikan kepentingan Perusahaan Daerah atau Negara;
- c. Menyalahgunakan barang-barang atau uang atau surat-surat berharga milik Perusahaan Daerah;
- d. Memiliki, menjual, membeli, menyewakan atau meminjam barang-barang berharga milik Perusahaan Daerah secara tidak sah;
- e. Melakukan kejahatan bersama atasan, teman sejawat, bawahan, atau orang lain di dalam maupun di luar lingkungan kerjanya dengan tujuan untuk keuntungan pribadi, golongan atau pihak lain yang secara langsung atau tidak langsung merugikan Perusahaan Daerah;
- f. Menerima hadiah atau sesuatu pemberian berupa apa saja dari siapapun juga yang diketahui atau patut dapat diduga bahwa pemberian itu bersangkutan dengan jabatan atau pekerjaan pegawai yang bersangkutan;
- g. Bertindak sewenang-wenang terhadap bawahannya;
- h. Melakukan perbuatan yang tercela yang dapat mencemarkan nama baik Perusahaan Daerah atau Negara;
- i. Menghalangi berjalannya tugas kedinasan;

- j. Bertindak selaku perantara bagi sesuatu pengusaha atau golongan untuk mendapatkan pekerjaan atau pesanan dari Perusahaan Daerah;
- k. Memiliki saham/modal dalam Perusahaan Daerah;
- l. Melakukan tugasnya untuk kepentingan pribadi, golongan atau pihak lain.

Paragraf 2
Hukuman Disiplin

Pasal 59

Setiap ucapan, tulisan atau perbuatan pegawai yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 dan Pasal 58 adalah pelanggaran disiplin.

Pasal 60

Dengan tidak mengurangi ketentuan peraturan perundang-undangan Pidana, Pegawai yang melakukan pelanggaran disiplin dijatuhkan hukuman disiplin oleh Direksi.

Pasal 61

- (1) Tingkat Hukuman disiplin terdiri dari :
 - a. Hukuman disiplin ringan;
 - b. Hukuman disiplin sedang;
 - c. Hukuman disiplin berat.
- (2) Jenis Hukuman disiplin ringan terdiri dari :
 - a. Teguran lisan;
 - b. Teguran tertulis;
 - c. Pernyataan tidak puas secara tertulis.
- (3) Jenis Hukuman disiplin sedang terdiri dari :
 - a. Penundaan kenaikan gaji berkala, untuk paling lama 1 (satu) tahun;
 - b. Penurunan gaji sebesar 1 (satu) kali kenaikan gaji berkala untuk paling lama 1 (satu) tahun;
 - c. Penundaan kenaikan pangkat, untuk paling lama 1 (satu) tahun.
- (4) Jenis Hukuman disiplin berat terdiri dari :
 - a. Penurunan pangkat pada pangkat yang setingkat lebih rendah untuk paling lama 1 (satu) tahun;
 - b. Pembebasan dari jabatan;
 - c. Memberhentikan dengan hormat tidak atas permintaan sendiri sebagai pegawai;
 - d. Pemberhentian tidak dengan hormat sebagai pegawai.

Bagian Kedelapan
Pemberhentian Sementara

Pasal 62

- (1) Untuk kepentingan pemeriksaan seorang pegawai yang diduga telah melakukan suatu kejahatan/pelanggaran jabatan dan berhubungan dengan itu oleh pihak berwajib dikenakan tahanan sementara, mulai saat penahanannya harus dikenakan pemberhentian sementara.
- (2) Ketentuan menurut ayat (1) Pasal ini dapat diperlakukan terhadap seorang pegawai yang oleh pihak berwajib dikenakan tahanan sementara karena didakwa telah melakukan suatu pelanggaran hukuman pidana yang tidak menyangku jabatannya, dalam hal pelanggaran yang dilakukan itu berakibat hilangnya penghargaan, dan kepercayaan atas diri pegawai yang bersangkutan, atas hilangnya martabat serta wibawa pegawai itu.

Pasal 63

Seorang pegawai harus diberhentikan jika ia terbukti melakukan penyelewengan terhadap ideologi dan haluan negara atau ia terbukti dengan sadar atau sengaja melakukan sesuatu yang merugikan kepentingan dan keselamatan Bangsa dan Negara.

Pasal 64

- (1) Kepada seorang pegawai yang dikenakan pemberhentian sementara menurut Pasal 63 :
 - a. Diberikan gaji tujuh puluh lima perseratus dan gaji pokok yang diterima terakhir, jika belum terdapat petunjuk-petunjuk yang jelas tentang dilakukannya pelanggaran yang didakwakan atas dirinya mulai bulan berikutnya ia diberhentikan sementara;
 - b. Diberikan gaji lima puluh perseratus yang diterima terakhir, jika terdapat petunjuk-petunjuk yang menyakinkan bahwa ia telah melakukan pelanggaran yang didakwakan atas dirinya mulai bulan berikutnya ia diberhentikan sementara.

Pasal 65

- (1) Jika sesudah pemeriksaan oleh pihak yang berwajib seorang pegawai yang dikenakan pemberhentian sementara ternyata tidak bersalah, maka pegawai itu harus segera diangkat dan dipekerjakan kembali pada jabatannya semula, dalam hal demikian maka selama masa diberhentikan untuk sementara ia berhak mendapat gaji penuh serta penghasilan-penghasilan yang berhubungan dengan jabatannya.
- (2) Jika sesudah pemeriksaan dimaksud pegawai yang bersangkutan ternyata bersalah :
 - a. Terhadap pegawai yang dikenakan pemberhentian sementara menurut Pasal 64, harus diambil tindakan pemberhentian sedangkan bagian gaji berikut tunjangan yang telah dibayarkan kepadanya tidak dipungut kembali;
 - b. Terhadap pegawai yang dikenakan pemberhentian sementara menurut Pasal 64 harus diambil tindakan sesuai dengan pertimbangan/keputusan hakim yang mengambil keputusan dalam perkara yang menyangkut diri pegawai yang bersangkutan, dalam hal ini maka mengenai gaji serta penghasilan-penghasilan lain diperlakukan ketentuan seperti dalam Pasal 64 ayat (1) huruf a dan b.

Pasal 66

Pemberhentian seorang pegawai berdasarkan Peraturan Daerah ini ditetapkan mulai akhir bulan keputusan pengadilan atas pekaranya mendapat kekuatan hukum yang tetap.

Bagian Kesembilan Pemberhentian

Pasal 67

Pemberhentian pegawai mengakibatkan yang bersangkutan kehilangan statusnya sebagai pegawai Perusahaan Daerah;

Pasal 68

(1) Pemberhentian Pegawai terdiri dari :

- a. Pemberhentian atas permintaan sendiri;
- b. Pemberhentian karena mencapai batas usia;
- c. Pemberhentian karena adanya penyederhanaan organisasi;
- d. Pemberhentian karena melakukan pelanggaran/tindakan/pidana/penyelewengan;
- e. Pemberhentian karena tidak cakap jasmani dan rohani;
- f. Pemberhentian karena meninggalkan tugas;
- g. Pemberhentian karena meninggal dunia atau hilang;
- h. Pemberhentian karena hal-hal lain.

(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai Pemberhentian Pegawai sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini, diatur dan ditetapkan dengan Keputusan Direksi.

Bagian Kesepuluh Pensiun Pegawai dan Janda/Duda Pegawai

Pasal 69

Pensiun Pegawai dan Janda/Duda menurut Peraturan Daerah ini diberikan sebagai jaminan hari tua dan sebagai penghargaan atas jasa-jasa pegawai selama bekerja dalam Perusahaan Daerah.

Pasal 70

Pensiun Pegawai dan Janda/Duda sebagaimana dimaksud Pasal 69, diatur dan ditetapkan dengan Keputusan Direksi.

BAB IX
TAHUN BUKU, LAPORAN KEUANGAN DAN TAHUNAN

Pasal 71

Tahun buku Perusahaan Daerah adalah tahun takwim

Bagian Kedua
Rencana Kerja

Pasal 72

Selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan setelah berakhirnya Tahun Buku, Direksi harus mengajukan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan Daerah tahun berikutnya melalui Badan Pengawas untuk mendapatkan persetujuan Walikota.

Bagian Ketiga
Laporan Kegiatan dan Keuangan

Pasal 73

- (1) Selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan setelah berakhirnya Tahun Buku, Direksi telah menyampaikan Laporan Kegiatan dan keuangan kepada Walikota melalui Badan Pengawas untuk mendapatkan pengesahan, yang terdiri dari Neraca dan perhitungan laba/rugi tahunan, setelah diaudit oleh Akuntan Publik atau Instansi yang berwenang.
- (2) Neraca dan Perhitungan laba/rugi tahunan yang telah mendapat pengesahan dari Walikota memberikan pembebasan tanggung jawab kepada Direksi dan Badan Pengawas terhadap neraca perhitungan laba/rugi tahunan tersebut.

BAB XI
PENETAPAN PENGGUNAAN LABA BERSIH

Pasal 74

- (1) Penggunaan laba bersih Perusahaan Daerah ditetapkan sebagai berikut :
 - a. Bagian Laba untuk Daerah 55% (lima puluh lima persen) dan/atau Pihak lainnya yang diatur/dibagi secara proposional sebagaimana dimaksud ayat (3) Pasal5;
 - b. Cadangan Umum 20% (dua puluh persen);
 - c. Dana untuk Pensiun dan Tunjangan Hari Tua 15% (lima belas persen);
 - d. Jasa Produksi 15% (lima belas persen).
- (2) bagian Laba untuk Daerah sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf a Pasal ini dianggarkan dalam ayat penerimaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran berikutnya.
- (3) Cadangan Umum sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf b Pasal ini, penggunaannya untuk kegiatan operasional Perusahaan Daerah sesuai dengan Program Kerja Tahunan.

- (4) Dana Pensiun dan Tunjangan Hari Tua sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf c Pasal ini, dianggarkan untuk kesejahteraan pada saat pensiun dan menjelang hari tua Pegawai Perusahaan Daerah.
- (5) Penggunaan Jasa Produksi ditetapkan oleh Direksi dengan persetujuan Walikota.

BAB XI PEMBINAAN

Pasal 75

Walikota melakukan pembinaan terhadap Perusahaan Daerah.

BAB XII PEMBUBARAN

Pasal 76

- (1) Pembubaran Perusahaan Daerah ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
- (2) Walikota menunjuk panitia pembubaran dengan Keputusan Walikota.
- (3) Apabila Perusahaan Daerah dibubarkan, semua hutang dan kewajiban keuangan lainnya dibayarkan oleh Pemerintah Daerah dari harta kekayaan yang masih ada, sedangkan apabila terdapat sisa menjadi milik/tanggung jawab Pemerintah Daerah.
- (4) Panitia Pembubaran Perusahaan Daerah menyampaikan pertanggungjawaban pembubaran Perusahaan Daerah kepada Walikota.

Pasal 77

Dalam hal terjadi pembubaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76, maka hak dan kewajiban Direksi dan Pegawai Perusahaan Daerah ditetapkan oleh Walikota.

BAB XIII KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 78

- (1) Peraturan Daerah ini berlaku efektif selambat-lambatnya 6 (enam) bulan sejak tanggal diundangkan.
- (2) Selama jangka waktu sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini, maka Dinas Pengelolaan Pasar sebagaimana dimaksud pada Peraturan Daerah Nomor 05 Tahun 2002 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Dinas Daerah Kota Bandung berikut perangkatnya tetap melakukan kegiatan operasional pengelolaan pasar di lingkungan Pemerintah Daerah.

Pasal 79

Terhadap para Pegawai Negeri Sipil yang ada pada saat perubahan status dari Dinas Pengelolaan Pasar menjadi Perusahaan Daerah Pasar tetap dipertahankan keberadaannya dan selanjutnya dilakukan penyesuaian secara bertahap sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XIV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 80

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Walikota.

Pasal 81

Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Bandung.


Disahkan di Bandung
pada tanggal 29 Juli 2004

WALIKOTA BANDUNG,

TTD

DADA ROSADA

Diundangkan di Bandung
Pada tanggal 29 Juli 2004



LEMBARAN DAERAH KOTA BANDUNG TAHUN 2004 NOMOR 02